



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ALFI bin KASMAN;
2. Tempat lahir : Kandangan;a
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/9 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pegangsaan, RT 001, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD ALFI Bin KASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALFI Bin KASMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (Satria hiu), Warna Biru putih, Nopol: DA-5671-FL dengan Nosin: F125-ID810566 dan Noka: MH8BF13BL4J809611.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor BPKB: D No. 3530494 M atas nama M.HILMI-H.JARKASI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki yang gagangnya bertuliskan “TAKAYAMA;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7381-01-006935-53-5 Atas Nama SARIYANTI;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI oleh pemilik No rekening 7381-01-006935-53-5 Atas Nama SARIYANTI terhitung dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 16 November 2022.
- Agar dikembalikan kepada saksi SARIYANTI Bin SUMIADI
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013-0100-6746-1476;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD ALFI Bin KASMAN pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di warung saksi SARIYANTI yang beralamat di Dusun Mampo RT 08 Kec. Muara Komam, Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot," mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di warung saksi SARIYANTI yang beralamat di Dusun Mampo RT 08 Kec. Muara Komam Kab. Paser, terdakwa mendatangi saksi SARIYANTI di warungnya. Sesampainya di warung saksi SARIYANTI, terdakwa melihat dompet milik saksi SARIYANTI yang berisikan sejumlah uang dan kartu ATM BRI milik saksi SARIYANTI yang sudah diketahui nomor pin nya oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan saksi SARIYANTI, terdakwa menukar ATM BRI milik saksi SARIYANTI dengan ATM milik terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa melakukan pengambilan uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM milik saksi SARIYANTI dengan nomor PIN 200923 di mesin ATM BRI di Muara Komam. Penarikan uang di ATM milik saksi SARIYANTI dilakukan beberapa kali oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD ALFI Bin KASMAN mengambil uang dalam ATM BRI milik saksi SARIYANTI dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD ALFI Bin KASMAN mengakibatkan saksi SARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARIYANTI binti SUMIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di warung Saksi yang beralamat di Dusun Mampo, RT 008, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Saksi terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa tengah bermain *handphone* di dalam kamar Saksi. Kemudian, Saksi memeriksa kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti yang ternyata masih tersimpan di dompet;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pergi ke BRI Cabang Muara Komam dengan tujuan menarik uang dari ATM. Namun, kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti ternyata tidak mampu berfungsi untuk mengeluarkan uang tunai;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi memeriksa kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti di BRI Cabang Muara Komam dan mendapat penjelasan dari pihak BRI bahwa kartu ATM yang Saksi gunakan ternyata atas nama seseorang bernama Candra yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi curiga Terdakwa telah menukar kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 saat Terdakwa berada di warung Saksi;
 - Bahwa Saksi memang pernah memberitahu nomor PIN (*Personal Identification Number*) kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti kepada Terdakwa di hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022;
 - Bahwa ketika terakhir kali Saksi memeriksa saldo rekening tabungan Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti pada tanggal 7 November 2022, saldo tabungan Saksi semula adalah sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Namun pada saat diperiksa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, saldo tabungan rekening tabungan telah berkurang menjadi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NORAINAH binti NORANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menukar maupun melakukan penarikan uang dari kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah membeli sepeda motor Suzuki Satria Hiu warna biru putih dengan nopol: DA 5671 FL;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang beralamat di Dusun Mampo, RT 008, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Kemudian Saksi SARIYANTI binti SUMIADI memberikan dompet milik Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang berisikan kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI mengenai nomor PIN BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti dan dijawab oleh Saksi SARIYANTI binti SUMIADI. Terdakwa selanjutnya menukar kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti yang berada di dalam dompet dengan kartu ATM lain atas nama Candra tanpa sepengetahuan Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2022 hingga 14 November 2022, Terdakwa melakukan penarikan di mesin ATM BRI berkali-kali pada hari, tanggal, dan jumlah penarikan yang sudah tidak Terdakwa ingat. Terdakwa hanya mengingat pernah melakukan penarikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Kec. Batu Kajang, transaksi pengiriman uang/transfer ke rekening BRI atas nama Ibrahim sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria Hiu warna biru putih dengan nopol: DA 5671 FL, sedangkan sejumlah sisa uang yang jumlahnya tidak diingat Terdakwa gunakan Terdakwa untuk membeli baju, minuman keras, karaoke, dan jalan-jalan;

- Bahwa minimal penarikan yang dilakukan Terdakwa di mesin ATM BRI adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti telah hilang di tempat karaoke;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Hiu warna biru putih, nopol: DA-5671-FL, nosin: F125-ID810566, dan noka: MH8BF13BL4J809611;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor: D No. 3530494 M atas nama M. Hilmi - H. Jarkasi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki yang gagangnya bertuliskan "Takayama";
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu: 6013-0100-6746-1476;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi tanggal 1 November 2022 sampai dengan 16 November 2022 rekening koran BRI nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang beralamat di Dusun Mampo, RT 008, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Kemudian Saksi SARIYANTI binti SUMIADI memberikan dompet milik Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang berisikan kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI mengenai nomor PIN BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti dan dijawab oleh Saksi SARIYANTI binti

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMIADI. Terdakwa selanjutnya menukar kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti yang berada di dalam dompet dengan kartu ATM lain atas nama Candra tanpa sepengetahuan Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;

- Bahwa minimal penarikan yang dilakukan Terdakwa di ATM BRI adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2022 hingga 14 November 2022, Terdakwa melakukan penarikan di mesin ATM BRI sebagai berikut:

No.	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1.	10 November 2022	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
2.	10 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3.	10 November 2022	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4.	10 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5.	11 November 2022	Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	11 November 2022	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
7.	11 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
8.	11 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
9.	12 November 2022	Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
10.	12 November 2022	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
11.	12 November 2022	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
12.	13 November 2022	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
13.	13 November 2022	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
14.	14 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
15.	14 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
16.	14 November 2022	Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Total		Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

- Bahwa kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti telah hilang di tempat karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AHMAD ALFI bin KASMAN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai memiliki sesuatu untuk dikuasainya, suatu benda yang belum ada dalam kekuasaannya; "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis; "seluruhnya atau sebagian" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; "orang lain" berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang beralamat di Dusun Mampo, RT 008, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Kaltim. Kemudian Saksi SARIYANTI binti SUMIADI memberikan dompet milik Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang berisikan kartu ATM BRI

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti. Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI mengenai nomor PIN BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti dan dijawab oleh Saksi SARIYANTI binti SUMIADI. Terdakwa selanjutnya menukar kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor rekening 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti yang berada di dalam dompet dengan kartu ATM lain atas nama Candra tanpa sepengetahuan Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;

- Bahwa sejak tanggal 10 November 2022 hingga 14 November 2022, Terdakwa melakukan penarikan di mesin ATM BRI dengan tujuan untuk menguasai suatu benda berwujud berupa uang tunai yang seluruhnya adalah milik Saksi SARIYANTI binti SUMIADI sehingga mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan Saksi SARIYANTI binti SUMIADI sebagai berikut:

No.	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1.	10 November 2022	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
2.	10 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3.	10 November 2022	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4.	10 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5.	11 November 2022	Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	11 November 2022	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
7.	11 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
8.	11 November 2022	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
9.	12 November 2022	Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
10.	12 November 2022	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
11.	12 November 2022	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
12.	13 November 2022	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
13.	13 November 2022	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
14.	14 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
15.	14 November 2022	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
16.	14 November 2022	Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Total		Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt



rupiah)

Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan dilakukan tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik uang tunai total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari mesin ATM BRI sejak tanggal 10 November 2022 hingga 14 November 2022 dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni Saksi SARIYANTI binti SUMIADI sehingga dengan sendirinya memenuhi unsur delik pada undang-undang;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Hiu warna biru putih, nopol: DA-5671-FL, nosin: F125-ID810566, dan noka: MH8BF13BL4J809611;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor: D No. 3530494 M atas nama M. Hilmi - H. Jarkasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki yang gagangnya bertuliskan "Takayama";

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi tanggal 1 November 2022 sampai dengan 16 November 2022 rekening koran BRI nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi SARIYANTI binti SUMIADI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu: 6013-0100-6746-1476; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan Saksi SARIYANTI binti SUMIADI yang merupakan pacar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan lamanya penjatuhannya masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALFI bin KASMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Hiu warna biru putih, nopol: DA-5671-FL, nosin: F125-ID810566, dan noka: MH8BF13BL4J809611;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Suzuki dengan nomor: D No. 3530494 M atas nama M. Hilmi - H. Jarkasi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki yang gagangnya bertuliskan "Takayama";
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi tanggal 1 November 2022 sampai dengan 16 November 2022 rekening koran BRI nomor rekening: 7381-01-006935-53-5 atas nama Sariyanti;dikembalikan kepada Saksi SARIYANTI binti SUMIADI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu: 6013-0100-6746-1476; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *video conference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.